LAMPIRAN

Pengertian Poligami Menurut Hukum Islam

Pengertian kata poligami secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, berasal dari kata *apolus* yang berarti banyak dan kata *gamos* yang berarti pasangan atau istri. Jadi, dapat dikatakan bahwa poligami berarti mempunyai lebih dari satu orang istri secara bersamaan. Secara terminologis, poligami merupakan suatu keadaan di mana seorang suami mempunyai lebih dari satu orang istri.

Poligami merupakan suatu bentuk perkawinan di mana seorang suami mempunyai lebih dari satu orang istri dalam waktu yang bersamaan. Bentuk perkawinan aslinya merupakan monogami, sedangkan bentuk perkawinan poligami itu datang belakangan seiring dengan perkembangan zaman dan akal pikiran manusia. Dasar hukum yang dipergunakan untuk melakukan perkawinan poligami dalam hukum Islam terdapat pada Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3. Hukum Islam memperbolehkan seorang suami mempunyai lebih dari satu orang istri dengan memberikan batasan-batasan. Seorang laki-laki yang ingin melakukan poligami dalam hukum Islam memberikan batasan jumlah maksimal yaitu empat orang secara bersamaan.

Kata yang tepat bagi seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan adalah poligini bukan poligami. Meskipun demikian, dalam perkataan sehari-hari yang dimaksud dengan poligami itu adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan. Yang dimaksud poligini itu, menurut masyarakat umum adalah poligami. Islam mengenal poligami dengan istilah ta'adud az-zaujah yang artinya adalah bertambahnya jumlah istri. Adapun kebalikan dari bentuk perkawinan

pologami adalah perkawinan monogami yaitu dimana suami hanya memiliki satu orang istri. Bangsa Arab dan non-Arab sebelum Islam datang sudah terbiasa berpoligami. Ketika Islam datang, Islam memberi batasan terkait jumlah istri yang boleh dinikahi. Dalam Islam poligami bukan wajib, tapi mubah, berdasakan firman Allah SWT., dalam surat an-Nisa' ayat 3.